

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, dan rohaninya.²

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab Negara, masyarakat dan keluarga (orangtua) yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (selanjutnya disebut UUP)³, yang menyebutkan:

“Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Orangtua (bapak dan ibu) adalah orang yang bertugas memelihara kelangsungan hidup anak dan pendidikan anak agar anak tersebut benar-benar terwujud kesejahteraannya. Dalam pemeliharaan anak, orangtua wajib melindungi anak dari segala pengaruh buruk dari dalam dirinya dan dunia luar yang dapat merusak kehidupan si anak tersebut. Begitu juga dengan

¹Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 98.

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 1.

pendidikan anak, orangtua wajib memberikan pendidikan yang terbaik bagi si anak dengan memberikannya pendidikan formal dan memberikannya juga pendidikan agama agar karakter si anak tersebut tumbuh dengan baik dan siap untuk menghadapi perkembangan zaman kedepannya. Agar kelak si anak dapat hidup dewasa dan berdiri sendiri.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu dan kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴ Namun, dewasa ini kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan ibu atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain).⁵

Menurut Pasal 13 ayat (1) e UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak pada waktu masa pengasuhan baik yang dilakukan oleh orangtua, wali, atau pihak lain manapun berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Eksploitasi adalah suatu tindakan untuk memanfaatkan sesuatu secara berlebihan atau sewenang-wenang.

Eksploitasi anak di Indonesia membawa dampak buruk bagi kemajuan bangsa. Salah satu dampak dari adanya eksploitasi anak adalah semakin banyaknya anak yang tidak lagi memiliki masa depan yang cerah, hilangnya semangat untuk meraih cita-cita, dan banyak anak yang menderita penyakit menular seks. Peningkatan kejahatan eksploitasi seksual pada anak dibawah umur perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak.

⁴Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, Hlm 35.

⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 1.

Dewasa ini, kualitas pelaku kejahatan terhadap eksploitasi anak semakin meningkat. Indikasinya dengan munculnya profesi baru dalam lingkaran eksploitasi anak yaitu Perantara (Germo) dalam eksploitasi seksual anak yaitu sebagai penyedia dalam jual-beli anak untuk dipakai sebagai pemuas nafsu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Germo adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial (psk). Keberadaan Perantara (Germo) berfungsi sebagai pihak yang menjembatani/penghubung antara si anak dengan calon yang ingin memakai jasa anak tersebut. ECPAT Internasional (*End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) dalam mendefinisikan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) sebagai: “pelanggaran seperti adanya kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial”.⁶

Semakin banyak Perantara (Germo) dalam penjualan anak, tak lepas dari meningkatnya permintaan dari konsumen akan anak itu sendiri. Para pembeli seks memburu anak-anak yang masih berusia belasan tahun untuk dijadikan pemuas nafsu mereka. ECPAT mencatat lebih dari 100.000 anak-anak Indonesia menjadi objek seks komersial setiap tahunnya.⁷

Untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku eksploitasi anak, maka pemerintah harus melakukan suatu upaya hukum agar para pelaku eksploitasi anak tidak lagi melakukan perbuatannya. Pemberian sanksi yang tegas dalam hal ini adalah merupakan yang paling tepat dalam mengurangi tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Para Pelaku harus diberikan

⁶[Hhttp://klikharry.com](http://klikharry.com) 2014/03/05 eksploitsi-anak-sebuah-pemahaman-bagi pendamping-program-keluarga-harapan-pkh-dalam-rangka-pengembangan keluarga-pkh/ diakses pada tanggal 22 Juli 2016 pukul 15.35 Wib.

⁷Business-law.binus.ac.id 2015/05/05, *Kriminalisasi Terhadap Pembeli Seks Anak*, diakses pada tanggal 22 Juli 2016 pukul 15.45 Wib.

hukuman maksimal 15 tahun, dan jika yang melakukan eksploitasi tersebut adalah orang tua, maka hukuman yang diberikan adalah 20 tahun.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76I (selanjutnya disebut UUPA) dengan jelas menyebutkan bahwa “setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Sementara Hukuman atau sanksi yang diberikan kepada orang yang terlibat dalam eksploitasi anak terdapat dalam Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 yaitu “ setiap orang yang melanggar sebagaimana dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.⁸Penderitaan merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan dengan cara melakukan ketertiban, keadilan, kepastian hukum, dan akhirnya yang lebih luas adalah kesejahteraan masyarakat.⁹

Ancaman sanksi pidana terhadap perorangan maupun kelompok dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak dan memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain untuk tidak meniru perbuatan yang sama. Ancaman pidana merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak dari segala bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran termasuk jenis-jenis perbuatan lainnya, mengingat anak termasuk kelompok yang

⁸Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 88.

⁹Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 59.

sangat rentan mengalami berbagai perlakuan yang dapat merugikan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kehidupannya.

Berdasarkan putusan Nomor 459/Pid.Sus/2015/PN.Pdg maka diuraikan: Bahwa terdakwa telah bekerja dalam hal sebagai penghubung/perantara yang menyediakan jasa seksual perempuan dibawah umur yakni anak korban II lebih kurang sebanyak empat kali yakni pertama pada bulan Maret dan kedua pada bulan april 2015 di Hotel HW Padang, ketiga pada bulan April 2015 di Wisma J Kota Padang dan keempat pada tanggal 11 Juni 2015 di hotel A Padang dimana rata-rata anak korban memberikan keuntungan/*fee* kepada terdakwa sebesar Rp 100.000,- dan dibayar setelah anak korban melakukan perbuatan seksual dengan tamunya. Sedangkan terdakwa telah menjadi penghubung/perantara yang menyediakan jasa seksual perempuan dibawah umur yakni anak korban I lebih kurang sebanyak enam kali yakni pertama dan kedua pada bulan Maret 2015 di Wisma J Padang, ketiga dan keempat pada bulan April 2015 di Hotel D Kota Padang, kelima pada bulan Mei 2015 di Wisma J Padang dan terakhir pada tanggal 11 Juni 2015 di Hotel A Padang dimana rata-rata anak korban memberikan keuntungan/*fee* sebesar Rp 100.000,-.

Setelah mendapat informasi bahwa terdakwa dan Dayat (DPO) adalah sebagai seorang Mucikari (Germo) yang bisa menyediakan jasa anak-anak dibawah umur untuk melampiaskan nafsu seksual laki-laki, lalu saksi Andre dan saksi Bambang bersama anggota Intelkam Polresta Padang melakukan penyidikan selanjutnya saksi Andre dan saksi Bambang menemui Dayat (DPO) dengan menyamar sebagai orang yang mencari perempuan dibawah umur untuk dipakai jasa seksualnya, lalu atas permintaan saksi tersebut Dayat menghubungi terdakwa melalui Handphone dan mengatakan, “ada tamu dan dananya sehat (banyak uang) dan meminta terdakwa untuk menghubungi Anak Korban I”, setelah itu saksi Andre mengatakan kepada Dayat bahwa saksi Andre dan Bambang menunggu Anak Korban I dan Korban II di Hotel A Kamar 241, lalu terdakwa menghubungi Anak Korban I lalu Anak Korban mengatakan setuju, setelah menyetujui permintaan terdakwa kemudian terdakwa menjemput Anak Korban I ke tempat yang terdakwa janjikan, lalu terdakwa membawa Anak Korban I ke Hotel A Padang dan sesampainya di hotel tersebut terdakwa menyuruh Anak Korban ke Kamar 241 dengan diantar oleh Firman (DPO) sedangkan terdakwa menunggu diparkir di atas mobil, lalu karena terdakwa tidak naik ke kamar Hotel maka untuk memancing terdakwa naik ke Kamar Hotel sehingga saksi Andre dan Bambang kembali berpura-pura meminta lagi tambahan seorang perempuan dibawah umur, lalu Anak Korban I menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa “tamu minta 1 orang lagi, karena tamu 2 orang” setelah itu terdakwa menghubungi Anak Korban II dengan mengatakan “ada tamu dan dananya sehat” lalu anak korban menyetujui permintaan terdakwa, setelah setuju kemudian terdakwa pergi menjemput Anak Korban II ke rumahnya, lalu terdakwa membawa Anak Korban II ke Hotel A Padang dan sesampainya di Hotel tersebut Anak Korban II turun dari mobil dan langsung kedalam hotel sementara terdakwa menunggu diatas mobil. Setelah Anak Korban I dan Korban II berada didalam kamar hotel bersama saksi Andre dan Bambang membicarakan mengenai harga untuk 1 (satu) malam *Long Time* sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah)/orang, selanjutnya Anak Korban I kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “Tamu membayar Rp 2.000.000,-/orang dan nanti untuk terdakwa Rp 500.000,-/orang”. Setelah itu saksi Andre menyerahkan uang Rp 2.000.000,- kepada Firman sedangkan Rp 2.000.000,- lagi akan dibayar setelah mengambil uang di ATM, lalu saksi Andre berpura-pura mengajak Firman untuk mengambil uang ke ATM padahal tujuan saksi adalah untuk menunjukkan keberadaan pelaku sedangkan saksi Bambang, Anak Korban I dan Korban II tetap

berada didalam Kamar Hotel. Sesampainya di parkir Hotel Firman menunjukkan pelaku dan setelah saksi sampai ditempat terdakwa menunggu lalu Firman melarikan diri dengan membawa uang sebesar Rp 2.000.000,- yang diterima sebagai pancingan dan saksi Andre bersama rekan-rekan berhasil mengamankan terdakwa kemudian dibawa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Hal-hal yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Hendra Pgl. Budi Bin Kaini merupakan perbuatan yang tidak terpuji, karena perbuatan terdakwa yang telah menjadi perantara atas anak untuk dijadikan pemuas nafsu agar dapat mengambil keuntungan dari si anak tersebut. Seharusnya terdakwa dihukum seberat-beratnya karena telah melanggar hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang baik.

Hal inilah yang mendasari penulis tertarik mengangkat kasus ini menjadi judul skripsi: **“Analisis Pidanaan Seorang Perantara Yang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan yaitu Apakah dasar pertimbangan hukum yang dibuat Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana Penyertaan (*Deelneming*) yang membiarkan anak melakukan hubungan seks komersial? (Studi Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2015/PN.Pdg).

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari pokok permasalahan yang dibahas, maka tujuan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang dibuat Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana Penyertaan (*Deelneming*) yang membiarkan anak melakukan hubungan seks komersial. (Studi Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2015/PN.Pdg).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Ilmu Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini bermamfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara dalam memahami tindak pidana berdasarkan pembedanaan terhadap perantara eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

3. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pembedanaan

1. Pengertian Pembedanaan

Menurut Sudarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰ Sedangkan menurut Sudarto perkataan Pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata.¹¹

Menurut Jan Remmelink, pidana adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.¹²

Ted Honderich dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah berpendapat, bahwa pidana harus membuat tiga unsur berikut :

- a. Pidana harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidana. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah;
- b. Setiap pidana harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggaran hukum yang mengakibatkan penderitaan; dan
- c. Penguasa yang berwenang, berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Unsur yang ketiga ini memang mengandung pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pidana dapat dirumuskan terbukti

¹⁰Abul Khair, Ekaputra Mohammad, *Pidana*, Usu Press, 2011, Medan, hlm 3.

¹¹P.A.F Lamintang dan Theo, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 35.

¹²Abul Khair, *Op.Cit.*, hlm 9.

sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.¹³

Menurut Sudarto, dapat dipahami bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus dilalui jalan yang panjang sekali dan bersifat kompleks, serta membutuhkan teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum. Jalan panjang ini membentang antara kasus dan keputusan Hakim. Dalam menetapkan kasus itupun sudah merupakan suatu keputusan tersendiri yang tidak mudah. Untuk itu harus dipilih dari sekian fakta konkrit yang berupa perbuatan-perbuatan orang dan kejadian-kejadian lainnya, hal-hal yang *juridisc relevant* (yang penting dan ada sangkut-pautnya dengan hukum yang bersangkutan). Untuk memutuskan hal apakah yang *juridisc relevant* itu harus digunakan ukuran yang sudah diterima oleh dunia hukum, yaitu asas legalitas. Asas ini menjamin agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam menetapkan perbuatan yang dapat “masuk” dalam suatu rumusan delik. Rumusan delik merupakan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih lanjut. Kecuali menjadi landasan atau pangkal tolak dapat pula dikatakan bahwa perumusan itu juga menjadi tujuan.¹⁴

2. Jenis-jenis Pidanaan

Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termaktub dalam KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana

¹³*Ibid.*, hlm 10.

¹⁴*Ibid.*, hlm 10-11.

tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.¹⁵

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :

a) Pidana Pokok meliputi :

1. Pidana Mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani, Jerman. Hal ini menimbulkan pro kontra dimasa itu, penentang yang paling keras pada pidana mati adalah C. Beccaria dan Voltaire yang menghendaki lebih memerhatikan perikemanusiaan.

Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, cara-cara pelaksanaan untuk terpidana *justisiabel* peradilan sipil diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964, sedang untuk terpidana *yustiabel* peradilan militer diatur dalam Pasal 17. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku lagi.¹⁶

2. Pidana Penjara

Pidana Penjara ialah untuk seumur hidup, atau untuk sementara, dan bahwa maksimum dari pidana penjara sementara ialah lima belas tahun.¹⁷

Yang dimaksud dengan pidana penjara itu adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam suatu lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan

¹⁵Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 hlm 10.

¹⁶Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 118-120.

¹⁷Van Bemmelen, *Hukum Pidana 2*, Bina Cipta, Bandung, 1980, hlm 53.

tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁸

Pidana Penjara adalah salah satu bentuk dari pidana tertentu dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:

- a. *Pensylvanian System*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *cullulaire system*.
- b. *Auburn System*: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.
- c. *Progressive System*: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.¹⁹

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*. Yang artinya mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri/Pasal 23 KUHP.
- b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara/Pasal 19 KUHP.
- c. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) Tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP).
- d. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing disatu tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya. (Pasal 28 KUHP).
- e. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan didalam daerahnya terpidananya sendiri/biasanya tidak diluar daerah yang bersangkutan.²⁰

4. Pidana Denda

¹⁸P.A.F Lamintang dan Theo, *Op.Cit.*, hlm 54.

¹⁹Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm 120-121

²⁰*Ibid.*, hlm 121-122.

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam Pasal-Pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Diluar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 Pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal yang mendahuluinya.

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau Pasal 52 a KUHP.

Untuk beberapa perundang-undangan hukum pidana ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2 KUHP tidak diterapkan. Hal ini terutama ditentukan kepada penyelesaian tindak pidana dimana titik berat penyelesaiannya diharapkan untuk kelancaran pengisian kas Negara (Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi).²¹

b) Pidana Tambahan meliputi :

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu; dan
3. Pengumuman putusan Hakim.²²

Mengamati rumusan itu, terjadi perubahan jenis pidana pokok dari KUHP (WvS) yaitu pada rancangan KUHP baru ada pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Untuk

²¹*Ibid.*, hlm 123.

²²*Ibid.*, hlm 117.

pidana mati, dinyatakan sebagai pidana yang bersifat khusus. Materi pidana tambahan terdapat penambahan pidana yaitu:

1. Perampasan tagihan;
2. Pembayaran ganti kerugian; dan
3. Pemenuhan kewajiban adat.

Uraian yang telah dipaparkan itu memfokuskan pada jenis-jenis pidana yang diatur dalam KUHP. Memang jenis-jenis pidana yang tertulis didalam KUHP merupakan acuan bagi jenis pidana yang termaktub dalam hukum pidana khusus, kecuali pidana tambahan.²³

Sementara Jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) RUU KUHP yang mengatur lain tentang Pidana Pokok, yaitu:

1. Pidana Penjara;
2. Pidana Tutupan;
3. Pidana Pengawasan;
4. Pidana Denda; dan
5. Pidana Kerja Sosial.

Sedangkan dalam RUU KUHP, Pidana Mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus yang merupakan jenis pidana yang paling berat. Seperti yang tercantum didalam Pasal 66 RUU KUHP.²⁴

3. Teori Tujuan Pidanaan

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidanaan yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembenaran atau tentang

²³Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 12.

²⁴[Hhttp://musakkirdegas.blogspot.com/2013/12/pidanaan-dalam-ruukuhp-2012.html](http://musakkirdegas.blogspot.com/2013/12/pidanaan-dalam-ruukuhp-2012.html) Diakses pada tanggal 31 Juli 2016 Pukul 22.12 Wib.

rechtvaardigingsgrond dari suatu pidanaaan, baik yang telah melihat pidanaaan saja, maupun yang telah mengaitkan pidanaaan itu dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan pidanaannya itu sendiri.

Tujuan pidanaaan dapat dilihat melalui dasar pembedaan adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Dasar pembedaan penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut :

a. Teori Absolut

Tujuan dari pidanaaan terletak pada hukum pidana itu sendiri. “...Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukuman pidana...”. Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukuman dijatuhkan kerana ada dosa.²⁵

Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.²⁶

Menurut Johannes Andenaes tujuan (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.²⁷

Sementara Karl O. Christiansen mengidentifikasikan lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:

- 1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pidanaaan;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.²⁸

²⁵Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013, hlm 53.

²⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 187.

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid.*, hlm 188-189.

Bahwa pidana perlu dikenakan sebagai pembalasan atas apa yang telah dibuatnya yang bersifat mengganggu ketertiban masyarakat. Jika pembalasan itu ditujukan pada kesalahan yang tercela dari si pelaku, teori pembalasan ini disebut teori pembalasan subjektif dan jika ditujukan pada perbuatan si pelaku disebut pembalasan yang bersifat objektif.²⁹

b. Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, namun hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar pembalasan atau pengimbalan kepada seorang pelaku kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang melakukan kejahatan), melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁰

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³¹

c. Teori Gabungan

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak

²⁹Lili Rasjidi, Ira Tahnia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1981, hlm 87.

³⁰S.R. Sianturi, Panggabean, *Hukum Penitensia Indonesia*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1996, hlm 36

³¹Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm 191

hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.³²

Keberatan-keberatannya terhadap teori tujuan adalah antara lain:

1. Oleh aliran ini hukuman dipakai sebagai cara untuk mencegah kejahatan, yaitu baik yang dimaksudkan menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan terhadap mereka yang bersalah yang melakukan kejahatan terhadap siapa dijatuhkan hukuman berat.
2. Hukuman yang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa perikeadilan, apabila ternyata kejahatannya ringan.
3. Kesadaran hukum daripada masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karena itu hukuman tidak dapat semata-mata didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan si penjahat.
4. Juga penjahatnya diberi kepuasan.³³

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan remisi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.³⁴

Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan

³²*Ibid.*, hlm 192.

³³C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 273.

³⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 67.

kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³⁵

E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Adapun Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran hukum” untuk kata “delik”.³⁶

Menurut Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.³⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³⁸

H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan dengan seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.³⁹

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁴⁰

Menurut Pompe pengertian *Strafbaar Feit* dibedakan:

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

³⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 181.

³⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 7.

³⁷Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 71

³⁸*Ibid.*, hlm 75.

³⁹*Ibid*

⁴⁰*Ibid*

2. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴¹

J.E.Jonkers telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi 2 (dua) pengertian:

- a. Defenisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Defenisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau *alpa* oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴²

Berdasarkan pendapat para ahli diatas merupakan penganut aliran monisme yang memandang *strafbaar feit* tidak dapat dipisahkan dengan orangnya, selalu dibayangkan bahwa dalam *strafbaar feit* selalu adanya si pembuat (orangnya) yang dipidana. Karena itu, unsur-unsur mengenai diri orangnya tidak dipisahkan dengan unsur mengenai perbuatan. Semuanya menjadi unsur tindak pidana. Karena itu, dalam praktik hukum, untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka disyaratkan (mutlak), harus terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut.⁴³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan

⁴¹Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm 91.

⁴²*Ibid*

⁴³Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 92.

kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dan
- c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:

- a) Tak berhati-hati;
- b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.⁴⁴

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) perbuatan manusia, berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.⁴⁵

C. Pengertian Umum Mengenai Perbuatan

1. Pengertian Menempatkan

⁴⁴Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 9

⁴⁵*Ibid.*, hlm 9-10.

Pengertian menempatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di, meletakkan di, dan memberi tempat.⁴⁶

Defenisi Menempatkan di dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UUPTPO) tidak ditemukan. Defenisi dari Menempatkan dapat dijumpai didalam Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana isi dari Pasal 305 KUHP menyebutkan:

“Bahwa barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum 7 (tujuh) tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun enam bulan”.⁴⁷

2. Pengertian Membiarkan

Membiarkan adalah tidak berbuat sesuatu terhadap orang yang memerlukan pertolongan dapat dihukum dengan dasar pembiaran.⁴⁸ Pengertian membiarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak memperdulikan, tidak melarang, dan tidak menghiraukan.⁴⁹

Defenisi Membiarkan dapat dijumpai didalam Pasal 76 H Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan *Membiarkan* anak tanpa perlindungan jiwa”.

⁴⁶Asito Wojow, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pengarang, Malang, 1999, hlm 424.

⁴⁷*KUHP dan KUHP*, Parama Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm 118.

⁴⁸B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.

⁴⁹Asito Wojow, *Op.Cit.*, hlm 40.

3. Pengertian Melakukan

Defenisi kata melakukan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah mengerjakan (menjalankan dan sebagainya).⁵⁰

Pembuat dalam pengertian *dader*, telah jelas ialah pembuat tunggal, ialah melakukan tindak pidana secara pribadi, artinya tidak ada orang lain yang terlibat serta baik secara fisik (objektif) maupun secara psikis (subjektif). Syaratnya ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Pengertian pembuat seperti inilah yang dimaksud “barang siapa” pada setiap permulaan rumusan tindak pidana.⁵¹

4. Pengertian Menyuruh Melakukan

Undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu. Dalam mencari pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada didalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Dari keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari pembuat penyuruh, yaitu:

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat didalam tangannya;
- b. Orang lain itu berbuat:
 1. Tanpa kesengajaan;
 2. Tanpa kealpaan;

⁵⁰*Ibid*

⁵¹Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 84.

3. Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan:

- a) Yang tidak diketahuinya;
- b) Karena disesatkan; dan
- c) Karena tunduk pada kekerasan.⁵²

Ajaran didalam penyertaan disebut juga “*middelijke daderschap*” atau perbuatan dengan perantaraan. Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Persyaratan yang penting dalam hal ini adalah bahwa orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.⁵³

Scaffmeister, Keijzer, dan Sutorius memberikan defenisi sebagai berikut. *Actuater (doen pleger* yang menyuruh melakukan) berarti dia melakukan perbuatan pidana dengan perantaraan orang lain (yang tidak dapat dipidana).⁵⁴

Andi Hamzah memberikan defenisi sebagai berikut: *doen pleger* atau pembuat pelaku adalah barangsiapa yang tidak dapat dipidana berdasarkan dasar peniadaan pidana tertulis atau tidak untuk mewujudkan delik.⁵⁵

5. Pengertian Turut Serta Melakukan

Secara teoritis, delik penyertaan dimaknai apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu tindak pidana tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Ketentuan normatif tentang delik penyertaan diatur dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP sebagai berikut:

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

⁵²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan dan Penyertaan Bagian III*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 87-88.

⁵³*Ibid.*, hlm 213.

⁵⁴Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Sofmedia, Jakarta, 2015, hlm 546.

⁵⁵*Ibid.*, hlm 458.

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁵⁶

Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diatas membagi penyertaan kedalam dua kategori, yakni: (1) adakalanya keterlibatan seseorang dalam tindak pidana sebagai pembuat (*dader*) yang meliputi orang yang melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*); (2) dan adakalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medeplectiger*).⁵⁷

Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa *mede pleger* adalah apabila perbuatan tiap-tiap peserta memuat semua anasir-anasir yang bersangkutan. Sedangkan Moeljatno mengatakan bahwa *mede pleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan tindak pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa dalam *mede pleger* terjadi kerja sama yang erat antara mereka pada waktu melakukan tindak pidana.⁵⁸

Berdasarkan dua pendapat ahli hukum pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa *mede pleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan secara bersama-sama ia pula turut beraksi dalam pelaksanaan tindak pidana sesuai

⁵⁶Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 81-82.

⁵⁷*Ibid*

⁵⁸*Ibid*

dengan yang telah disepakati. Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *mede pleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat tindak pidana dilakukan.⁵⁹

Remmelink mengemukakan, bahwa agar pelaku dalam tindak pidana bisa dikatakan sebagai *mede pleger*, maka harus ada unsur-unsur turut serta melakukan, yaitu antara peserta ada kerja sama yang diinsyafi, dan pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama. Yang *pertama* mendeskripsikan bahwa untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen*, diisyaratkan harus adanya kerja sama yang disadari. Dengan kata lain, harus ada kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal demikian mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih pelaku, kesengajaan untuk melakukan kerja sama, dan kesengajaan untuk memunculkan suatu akibat delik. Sedangkan yang *kedua*, yakni pelaksanaan tindak pidana secara bersama mengandung pengertian bahwa seorang *mede pleger* tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur delik, perbuatan pelaksanaan delik tidak seluruhnya harus diwujudkan oleh pelaku turut serta.⁶⁰

Didalam *mede pleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. *Pertama*, pelaksanaan tindak pidana melibatkan dua orang atau lebih. *Kedua*, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan tindak pidana yang terjadi. *Ketiga*, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.⁶¹

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰*Ibid*, hlm 83-84.

⁶¹*Ibid*

Khusus berkaitan dengan ciri kedua, yakni harus adanya kerja sama fisik diantara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana, terdapat tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu:

1. Pebuatan dari tiap-tiap pihak yang terlibat tindak pidana, secara individual hakikatnya telah memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Hanya saja pada saat delik dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat itu, pihak yang lainnya memberikan bantuan fisik sehingga terlihat adanya suatu kerja sama;
2. Pebuatan dari tiap-tiap pihak yang terlibat tindak pidana, pada dasarnya memang tidak atau belum memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Namun, jika seluruh perbuatan dari masing-masing yang terlibat tersebut digabungkan, maka semua unsur dalam rumusan delik menjadi dapat terpenuhi; dan
3. Diantara dua orang atau lebih yang terlibat kerja sama fisik pada saat dilakukannya suatu tindak pidana, hakikatnya ada satu orang saja yang perbuatannya benar-benar memenuhi semua unsur dari delik yang terjadi. Sedangkan yang lainnya, walaupun tidak memenuhi semua unsur delik, tetapi peranannya cukup menentukan bagi terjadinya delik tersebut.⁶²

D. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Anak

1. Pengertian Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual

Menurut Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) yang dimaksud dengan eksploitasi secara ekonomi adalah:

“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil”.

Sedangkan Eksploitasi secara seksual adalah:

“Segala pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.⁶³

⁶²*Ibid*, hlm 84-85.

⁶³Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh sindikat perdagangan anak dalam mengeksploitasi anak secara ekonomi. Cara-cara tersebut antara lain:

1. Mempekerjakan anak-anak di Pertambangan;
2. Mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara;
3. Mempekerjakan anak-anak di bidang konstruksi;
4. Menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai;
5. Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung;
6. Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak;
7. Mempekerjakan anak-anak di jalanan;
8. Mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga;
9. Mempekerjakan anak-anak di Industri rumah tangga;
10. Mempekerjakan anak-anak diperkebunan;
11. Mempekerjakan anak-anak untuk mengemis; dan
12. Orang tua yang mengajak anaknya untuk mengemis.⁶⁴

Berbeda dengan cara eksploitasi anak secara ekonomi, adapun cara-cara yang dilakukan terhadap eksploitasi anak secara seksual adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian Anak perempuan dan laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang (umunya dikenal sebagai prostitusi anak di jalanan atau didalam gedung, ditempat-tempat seperti rumah pelacuran, diskotek, panti pijat, bar, hotel, dan restoran;
2. Wisata seks anak;
3. Pembuatan, promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak; dan
4. Pemakaian anak-anak dalam pertunjukan seks (publik/swasta).⁶⁵

2. Pengertian Tentang Anak

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UUPTPPO) Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak

⁶⁴[Hhttp://anggunfatmawati.blogspot.com/2014/10/makalah-eksploitasi-anak-html](http://anggunfatmawati.blogspot.com/2014/10/makalah-eksploitasi-anak-html) Diakses pada tanggal 31 Juli 2016 Pukul 22.35 Wib.

⁶⁵[Hhttp://satunothingimplosible.wordpress.com/2012/03/28/eksploitasi-seks-komersial-anak-eska/](http://satunothingimplosible.wordpress.com/2012/03/28/eksploitasi-seks-komersial-anak-eska/) diakses pada tanggal 31 Juli 2016 Pukul 22.48 Wib.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK) dalam Pasal 1 Angka 20 menjelaskan bahwa anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.

Menurut KUHPerdara dalam Pasal 330 ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga dimasa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik,

sosial), karena tindakan pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.⁶⁶

⁶⁶Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm 68-69.

BAB III

KERANGKA PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini bagaimana dasar pertimbangan hukum yang dibuat Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana Penyertaan (*Deelneming*) yang membiarkan anak melakukan hubungan seks komersial. (Studi Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2015/PN.Pdg).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berasaskan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

- Bahan hukum primer (*primary law material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan yang lainnya terkait.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literature hasil karya para sarjana. Yaitu karya tertulis ilmiah, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, media cetak dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban Analisis Pidanaan Seorang Perantara Yang Melakukan Tindak Pidana Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual Terhadap Anak dalam Putusan Perkara Nomor : 459/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni : kamus-kamus hukum serta hal-hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor: 459/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. Dikaitkan dengan Perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.